



Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) di Kabupaten Bintan

Dini Oktavia Putri^{1*}, Wanda Hafisyah², Mahesa Arya Pratama³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis: dinioktaviaputri19@gmail.com

Abstract. Child abuse in Indonesia, particularly in Bintan, shows a concerning upward trend. This study aims to analyze the efforts of the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning Agency (DP3KB) in preventing and addressing cases of violence against children. The research method employed is empirical research, collecting primary data through interviews and observations, as well as secondary data from relevant literature. Findings indicate that DP3KB has implemented prevention programs that include socialization of children's rights and campaigns for reporting violence, although it still faces challenges such as limited resources and lack of inter-agency coordination. The implications of this research highlight the importance of cross-sector collaboration and increased community awareness to protect children from violence. By understanding the steps taken by DP3KB, it is hoped that this can contribute to child protection efforts and the handling of violence cases in Bintan Regency.

Keywords: Children, Abuse, Prevention and Handling

Abstrak. Kekerasan terhadap anak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan, menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur terkait. Temuan menunjukkan bahwa DP3KB telah melaksanakan program pencegahan yang mencakup sosialisasi hak anak dan kampanye pelaporan kekerasan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Dengan memahami langkah-langkah yang diambil oleh DP3KB, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan di Kabupaten Bintan.

Kata kunci: Anak, Kekerasan, Pencegahan dan Penanganan.

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang perlu dijaga, disayangi, dan dibina dengan penuh tanggung jawab. Sejak berada di dalam kandungan, anak memiliki hak dan martabat yang perlu dilindungi agar dapat tumbuh menjadi individu yang berguna, bermanfaat, serta menjadi generasi penerus bangsa.

Hak-hak ini telah diatur dalam ketentuan dan konstitusi negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak yang umumnya memiliki fisik dan perkembangan mental yang lebih lemah daripada orang dewasa sehingga sangat rentan menjadi korban kekerasan. Dalam hal fisik, anak cenderung lebih kecil dan kurang kuat dibandingkan dengan orang dewasa. Dari segi mental pula, anak seringkali lebih rentan dan cenderung mudah dipengaruhi, sehingga memberikan kesempatan bagi orang dewasa untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap mereka. Anak idealnya dilihat sebagai generasi penerus yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang dewasa, namun tidak semua orang menyadari hal tersebut. Ironisnya, sebagian orang dewasa malah mengeksploitasi anak demi memenuhi kepentingan dan ambisi pribadi, yang pada akhirnya memicu terjadinya kekerasan terhadap anak (Remaja, 2022).

Perilaku kekerasan merupakan bentuk tindakan seseorang yang bertujuan untuk menyakiti atau mencelakakan orang lain, dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara keseluruhan baik secara psikis, fisik, seksual ataupun bentuk lainnya. Tindakan kekerasan ini bisa dilakukan oleh individu atau kelompok, baik secara acak dalam situasi mendesak maupun secara terorganisir (Sormin & Reza, 2019).

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 mencapai 14.446 kasus. Angka ini meningkat menjadi 16.106 kasus pada tahun 2022 dan terus bertambah hingga mencapai 18.175 kasus di tahun 2023. Bahkan, hingga pertengahan tahun 2024 telah tercatat 7.842 kasus dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, t.t.).

Begitu pula yang terjadi di tingkat provinsi. Bila melihat pada kasus kekerasan anak yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan data yang sama, pada tahun 2021 terdapat 382 kasus kekerasan terhadap anak di provinsi ini. Jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 547 kasus di tahun 2022, dan pada tahun 2023 mencapai 590 kasus (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, t.t.). Dan salah satu wilayah penyumbang kasus kekerasan terhadap anak di provinsi ini ialah Kabupaten Bintan.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Memiliki luas wilayah seluas 88.038,54 Km², dimana sekitar 2,21% atau setara 1.946,13 Km² merupakan luas wilayah daratannya (Pemerintah Kabupaten Bintan, t.t.). Dengan terdiri dari pulau-pulau yang strategis di kawasan Selat Malaka, yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, Bintan menjadi daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, perikanan, dan industri.

Namun, meski memiliki potensi yang besar, Kabupaten Bintan juga dihadapkan pada tantangan sosial, seperti ketimpangan ekonomi, migrasi penduduk, dan persoalan pendidikan serta kesehatan. Pembangunan di daerah pedesaan masih membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar dan layanan publik. Selain itu, masalah sosial seperti kekerasan terhadap anak dan perempuan mulai menjadi perhatian serius di wilayah ini, seiring dengan menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok rentan.

Tabel 1 Ringkasan Data Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak di Kabupaten Bintan

No	Jenis Kasus	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pencabulan	13	15	9	-
2	Persetubuhan	-	14	24	10
3	Kenakalan Remaja	1	-	7	-
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	10	2	4	2
5	Pelecehan Seksual	4	-	2	4
6	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	-	1	-	-
7	<i>Bullying</i>	-	1	7	17
8	Laka Lantas	-	-	-	-
9	Terpapar Covid	-	-	-	-
10	Percobaan Bunuh Diri	-	-	-	-
11	Penelantaran	2	2	8	4
12	Penganiayaan	-	2	-	1
13	Pencurian	1	3	6	-
Total		31	40	67	38

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan tercatat sebanyak 31 pada tahun 2021. Angka ini meningkat menjadi 40 pada tahun 2022, dan naik menjadi 67 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya masalah di kota-kota besar tetapi juga masalah besar di daerah yang lebih kecil seperti Kabupaten Bintan. Adapun jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan di Kabupaten Bintan adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Regulasi mengenai kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi . Dalam hal terjadi kekerasan, seorang anak memerlukan

perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi tertentu untuk menjamin rasa aman dan melindungi mereka dari ancaman yang membahayakan keselamatan serta proses tumbuh kembangnya.

Dalam upaya mengatasi dan mencegah tindak kekerasan terhadap anak, peran lembaga pemerintah tentunya sangatlah penting, terutama di tingkat daerah. Salah satu contoh implementasinya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan, yang bertanggung jawab menyusun kebijakan dan melaksanakan program perlindungan anak. Lembaga ini berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak, pemulihan anak korban kekerasan, serta rehabilitasi yang mencakup pemulihan dan pemberdayaan, dengan dukungan regulasi yang terarah melalui Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) (MUKHLIS, Awaliah, Usman Siam, & Karim, 2023).

Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) di Kabupaten Bintan dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang telah dirumuskan oleh DP3KB, termasuk strategi edukasi, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi upaya penanganan yang dilakukan oleh DP3KB, seperti penyediaan layanan rehabilitasi, dukungan psikososial bagi anak korban kekerasan, serta koordinasi dengan instansi lain untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh bagi anak-anak yang terdampak. Dengan memahami kedua aspek tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran DP3KB dalam menghadapi dan mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan.

2. KAJIAN TEORITIS

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pemerintah Indonesia, 2014). Sedangkan menurut R.A. Koesnan, anak-anak merupakan individu muda yang berada dalam fase usia dan pengembangan jiwa yang masih muda, sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya (Koesnan, 2005). Karena itu, mereka membutuhkan perhatian khusus. Namun, anak-anak sering menjadi bagian masyarakat yang paling rentan dan lemah. Mereka kerap

berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tidak memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, dan sering menjadi korban kekerasan serta pelanggaran hak-hak mereka.

Abuse biasanya diartikan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak semestinya. Sementara itu istilah *child abuse* atau *child maltreatment* digunakan sebagai penyebutan untuk “kekerasan terhadap anak”. Barker, sebagaimana dikutip dalam Abu Huraerah, mendefinisikan *child abuse* sebagai “*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child's care*” (Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak) (Huraerah, 2018). Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut Suharto adalah sebagai berikut (Huraerah, 2018):

a. *Physical Abuse* (Kekerasan secara Fisik)

Kekerasan ini dapat berupa penyiksaan, pemukulan, atau penganiayaan terhadap anak, baik dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu, yang mengakibatkan cedera fisik atau bahkan kematian pada anak. Tindakan kekerasan fisik sering kali dipicu oleh perilaku anak yang dianggap tidak menyenangkan oleh orang tuanya.

b. *Psychological Abuse* (Kekerasan secara Psikologis)

Kekerasan ini meliputi penghardikan, penggunaan kata-kata kasar dan tidak pantas, serta memperlihatkan buku, gambar, atau film pornografi kepada anak..

c. *Sexual Abuse* (Kekerasan secara Seksual)

Kekerasan seksual dapat meliputi tindakan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (melalui perkataan, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun tindakan kontak langsung antara anak dan orang dewasa (*incest*, pemerkosaan, atau eksploitasi seksual).

d. *Social Abuse* (Kekerasan secara Sosial)

Kekerasan sosial dapat berupa penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran anak terjadi ketika orang tua gagal memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Sementara itu, eksploitasi anak mengacu pada perlakuan diskriminatif atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap anak, baik oleh keluarga maupun oleh masyarakat.

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Menurut Steven P. Lab, upaya pencegahan kejahatan merujuk pada langkah-langkah yang dilakukan untuk menghilangkan atau mencegah tindak kejahatan agar tidak semakin meluas. Dalam proses pencegahannya, diperlukan usaha yang terarah, di mana terdapat tiga metode utama untuk mengatasi kejahatan, yaitu (Alam & Ilyas, 2010):

a. Pendekatan Pre-emptif

Pendekatan ini mengacu pada langkah awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam pendekatan ini, digunakan nilai-nilai dan norma-norma positif yang bertujuan untuk memengaruhi cara berpikir seseorang. Dengan demikian, meskipun ada peluang untuk melakukan kejahatan, jika tidak terdapat niat untuk melakukannya, maka kejahatan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, fokus utama pendekatan pre-emptif adalah menghilangkan niat meskipun kesempatan ada. Pendekatan ini didasarkan pada teori NKK (Niat+Kesempatan=Kejahatan), yang menyoroti kedua faktor tersebut sebagai pemicu utama kejahatan.

b. Pendekatan Preventif

Pendekatan preventif merupakan lanjutan dari pendekatan pre-emptif, yang menitikberatkan pada upaya mencegah terjadinya kejahatan dengan mengurangi atau menghilangkan kesempatan yang memungkinkan kejahatan terjadi.

c. Pendekatan Represif

Pendekatan represif dilakukan setelah kejahatan terjadi dan bertujuan untuk memberikan tindakan hukum kepada pelaku sesuai perbuatannya. Selain memberikan sanksi berat untuk menciptakan efek jera, pendekatan ini juga berfungsi untuk mendidik kembali pelaku agar menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat, sehingga diharapkan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanganan ialah proses, cara, perbuatan menanggapi, penggarapan. Penanganan adalah serangkaian tindakan atau strategi yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah atau kondisi yang telah terjadi (“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” t.t.). Penanganan melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengurangi dampak negatif, memperbaiki situasi, atau mencapai solusi yang diinginkan. Konsep penanganan melibatkan identifikasi masalah, analisis situasi, perencanaan tindakan, implementasi langkah-langkah penanganan, dan evaluasi hasil yang dicapai. Tujuan dari konsep penanganan adalah untuk mengelola dan mengatasi masalah dengan cara yang efektif dan efisien.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris diartikan sebagai penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan kajian mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai perilaku nyata (actual behavior) yang mencerminkan fenomena sosial yang bersifat tidak tertulis (Muhaimin, 2020). Adapun jenis dan sumber data penelitian yang penulis gunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu masyarakat yang berperan sebagai responden dan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur, dokumen, serta bahan hukum terkait (Muhaimin, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan terkait Peningkatan Kekerasan terhadap Anak oleh DP3KB di Kabupaten Bintan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala Bidang dan Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan pada tanggal 02 Oktober 2024, DP3KB Kabupaten Bintan telah menjalankan berbagai program pencegahan kekerasan terhadap anak yang mencakup beberapa aspek, yakni upaya preventif, preemtif, dan represif. Upaya-upaya ini dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dan tambahan dari APBD yang terbatas. Dana ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan seperti rapat koordinasi lintas sektor dan case conference terkait kekerasan anak di kecamatan-kecamatan tertentu, seperti Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kekerasan yang belum terdeteksi serta menerima saran dan masukan dari masyarakat serta lembaga terkait.

Selain itu, DP3KB secara rutin melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang hak anak dan pencegahan kekerasan. Salah satu program pencegahan yang dijalankan adalah kampanye edukasi mengenai pelaporan kekerasan. Edukasi tersebut menyasar masyarakat, terutama mereka yang tidak menyadari bahwa tindakan tertentu terhadap anak, seperti kekerasan fisik dan verbal, melanggar hukum. Meskipun tingkat pelaporan kasus kekerasan masih tinggi, pihak DP3KB menganggap hal ini sebagai indikator positif bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya melaporkan kekerasan.

Upaya Penanganan terkait Peningkatan Kekerasan terhadap Anak oleh DP3KB di Kabupaten Bintan

Proses penanganan kekerasan terhadap anak oleh DP3KB Kabupaten Bintan dimulai dari pelaporan yang dapat dilakukan langsung ke DP3KB atau melalui kepolisian. Dalam kasus pelaporan secara langsung, DP3KB akan melakukan konsultasi awal untuk memahami kebutuhan korban dan memberikan pemahaman agar korban berani melapor secara resmi. Setelah pelaporan dilakukan, DP3KB mendampingi korban dalam proses hukum, mulai dari penyidikan hingga sidang. DP3KB terus memonitor dan mengevaluasi kasus hingga selesai, termasuk reintegrasi korban ke dalam keluarga atau masyarakat.

Selain pendampingan hukum, DP3KB juga memberikan layanan fisik dan psikologis kepada korban. Misalnya, jika korban mengalami luka fisik akibat kekerasan, DP3KB akan menjalin kerja sama melalui MoU dengan rumah sakit di seluruh Kabupaten Bintan untuk memberikan perawatan secara gratis. Layanan psikologis juga diberikan melalui sesi konseling yang bertujuan untuk mengatasi trauma yang dialami korban. Menurut Wuri Handayani, selaku pejabat fungsional pada DP3KB Kabupaten Bintan, trauma yang tidak ditangani dengan baik maka dapat menimbulkan risiko korban menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Oleh karena itu, penanganan trauma merupakan salah satu aspek penting dalam proses pemulihan.

Sayangnya DP3KB Kabupaten Bintan kini menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Salah satu kendala utama adalah Kabupaten Bintan belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang sejatinya dapat membantu memudahkan penanganan kasus secara efisien dan responsif. Absennya UPTD PPA ini membuat proses penanganan menjadi kurang terkoordinasi, sehingga DP3KB harus mengandalkan layanan yang terpusat dan terbatas.

Tantangan lainnya ialah dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Keterbatasan jumlah staf dan dana operasional menjadi kendala utama yang menghambat pelaksanaan program secara optimal di wilayah yang luas ini. DP3KB dihadapkan pada kenyataan bahwa dengan jumlah staf yang sangat minim, mereka harus menangani kasus di 10 kecamatan yang tersebar, sehingga beban kerja seringkali menjadi tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, proses hukum dalam penanganan kekerasan anak memerlukan keterlibatan banyak pihak lintas sektor, namun tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memiliki kesadaran penuh untuk berperan aktif. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, kolaborasi dengan OPD lainnya dan dukungan lintas sektor sangat penting untuk meningkatkan efektivitas

program pencegahan kekerasan terhadap anak, yang selama ini masih terkendala baik oleh keterbatasan akses maupun minimnya tenaga pelaksana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan merupakan masalah yang semakin meningkat, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, seperti sosialisasi hak anak dan kampanye pelaporan, telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih terdapat berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya aksesibilitas di daerah terpencil. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat guna memperkuat perlindungan anak. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi strategi yang lebih efektif dalam menangani kekerasan terhadap anak, serta untuk mengembangkan model intervensi yang berkelanjutan. Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup kurangnya data longitudinal yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai tren kekerasan terhadap anak di daerah tersebut. Rekomendasi untuk penelitian mendatang adalah untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab kekerasan dan efektivitas program intervensi yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2010). *Pengantar kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak* (M. A. Elwa, Ed.). Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Diambil 17 November 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanganan>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). *Ringkasan data kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia*. Diambil 2 November 2024, dari SIMFONI-PPA website: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Koesnan, R. A. (2005). *Susunan pidana dalam negara sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Mukhlis, S., Awaliah, F., Usman Siam, N., & Karim, Z. A. (2023). Implementasi tata kelola pemerintahan dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 233–241. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i2.99>
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Pemerintah Kabupaten Bintan. (n.d.). *Profil Kabupaten Bintan*. Diambil 2 November 2024, dari JDIH Kabupaten Bintan website: <https://jdih.bintankab.go.id/index.php/jdih/profil>
- Remaja, I. N. G. (2022). Penggunaan pendekatan kriminologi dalam penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 10(2), 1–18.
- Sormin, R. D., & Reza, I. F. (2019). Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung. *Administratio*, 8(1), 76–88.